



KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
NOMOR A11.II/327 -S.Kep./UMP/VI/2024

TENTANG

REVISI KE - 3 STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO,

- Membaca : Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Nomor A3.VIII/074-S.Ph/LPM-UMP/VI/2024 tanggal 28 Dzulqa'dah 1445 H/ 5 Juni 2024 M tentang Permohonan SK;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, serta penerapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan universitas, maka dipandang perlu ditetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
b. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 352/KEP/I.O/D/2023 tanggal 13 Syawal 1444 H/ 3 Mei 2023 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Masa Jabatan 2023-2027;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2019;






MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO TENTANG REVISI KE - 3 STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.
- KESATU : Revisi ke-3 Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 20 Dzulhijjah 1445 H
27 Juni 2024 M

Rektor,



  . Assoc. Prof. Dr. Jebul Suroso 
  NIP 19770305 200501 1 001

Tembusan, Yth.:

1. Ketua Badan Pembina Harian
2. Wakil Rektor
3. Direktur Program Pascasarjana
4. Dekan
5. Ketua Lembaga
6. Kepala Biro